



WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 44 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496);
 4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

- Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Kota Denpasar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Denpasar.
5. Dinas Daerah adalah Dinas-dinas Daerah Kota Denpasar.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah sebutan Dinas Daerah yang menyelenggarakan Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
7. Kepala Dinas adalah Kepala – Kepala Dinas Daerah Kota Denpasar yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Kasat Pol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
9. Sekretaris Dinas/Satuan Polisi Pamong Praja adalah nama jabatan pimpinan Sekretariat dilingkungan Dinas Daerah/Satpol PP yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas/Kasat Pol PP.
10. Kepala Bidang adalah nama jabatan pimpinan Bidang dilingkungan Dinas Daerah/Satpol PP yang berada

- dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas/Kasat Pol PP.
11. Kepala Sub Bagian adalah nama jabatan pimpinan Sub Bagian pada Sekretariat dilingkungan Dinas Daerah/Satpol PP yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris melalui Sekretaris.
 12. Kepala Seksi adalah nama jabatan pimpinan Seksi pada Bidang dilingkungan Dinas Daerah/Satpol PP yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
 13. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
 14. Kepala UPTD adalah nama jabatan pimpinan UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
 15. Kepala Sub Bagian UPTD adalah nama jabatan pimpinan Sub Bagian pada UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
 16. Tim Teknis adalah tim yang dibentuk dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 17. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau ketrampilan untuk mencapai tujuan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Dinas Daerah mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Dinas Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Daerah adalah sebagai berikut :
- a. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga terdiri dari:
 - 1) Kepala Dinas;
 - 2) Sekretariat;
 - a) Sub Bagian Perencanaan, Data dan Pelaporan;
 - b) Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah; dan
 - c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 3) Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
 - a) Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 - b) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
 - c) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.

- 4) Bidang Pembinaan Sekolah Dasar;
 - a) Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 - b) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
 - c) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
- 5) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;
 - a) Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 - b) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
 - c) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
- 6) Bidang Pembinaan Ketenagaan;
 - a) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
 - b) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar; dan
 - c) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama.
- 7) Bidang Pemuda dan Olahraga;
 - a) Seksi Pemuda;
 - b) Seksi Olahraga; dan
 - c) Seksi Manajemen dan Sarana Prasarana.
- 8) Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- 9) Kelompok Jabatan Fungsional.

b. Dinas Kesehatan terdiri dari:

- 1) Kepala Dinas;
- 2) Sekretariat;
 - a) Sub Bagian Perencanaan, Data dan Pelaporan;
 - b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- 3) Bidang Kesehatan Masyarakat;
 - a) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 - b) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - c) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga.
- 4) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
 - a) Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 - b) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
 - c) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
- 5) Bidang Bina Pelayanan Kesehatan;
 - a) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
 - b) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
 - c) Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional.
- 6) Bidang Sumber Daya Kesehatan;
 - a) Seksi Kefarmasian;
 - b) Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga; dan

- c) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
 - 7) Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - 8) Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari:
- 1) Kepala Dinas;
 - 2) Sekretariat;
 - a) Sub Bagian Keuangan;
 - b) Sub Bagian Umum dan Informasi Publik; dan
 - c) Sub Bagian Kepegawaian.
 - 3) Bidang Bina Marga;
 - a) Seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi;
 - b) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan
 - c) Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan.
 - 4) Bidang Sumber Daya Air;
 - a) Seksi Perencanaan Sumber Daya Air;
 - b) Seksi Pelaksanaan; dan
 - c) Seksi Operasi dan Pemeliharaan.
 - 5) Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman;
 - a) Seksi Perencanaan dan Pengendalian;
 - b) Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; dan
 - c) Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman.
 - 6) Bidang Jasa Konstruksi dan Bina Program;
 - a) Seksi Bina Program;
 - b) Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi; dan
 - c) Seksi Pemberdayaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi.
 - 7) Bidang Penataan Ruang;
 - a) Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 - b) Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang; dan
 - c) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
 - 8) Bidang Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman;
 - a) Seksi Perencanaan dan Pengendalian;
 - b) Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman; dan
 - c) Seksi Penataan Bangunan.
 - 9) Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - 10) Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan terdiri dari:
- 1) Kepala Dinas;
 - 2) Sekretariat;
 - a) Sub Bagian Perencanaan;
 - b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- 3) Bidang Perumahan;
 - a) Seksi Pendataan dan Perencanaan Perumahan;
 - b) Seksi Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan; dan
 - c) Seksi Pemantauan dan Evaluasi Perumahan.
 - 4) Bidang Kawasan Permukiman;
 - a) Seksi Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman;
 - b) Seksi Pencegahan, Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh ; dan
 - c) Seksi Pengaturan dan Penataan Tanah.
 - 5) Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
 - a) Seksi Pendataan dan Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
 - b) Seksi Penataan Dekorasi Kota dan Reklame; dan
 - c) Seksi Pelaksanaan dan Evaluasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.
 - 6) Bidang Pertamanan;
 - a) Seksi Operasional Pemeliharaan Taman;
 - b) Seksi Pembibitan dan Pemeliharaan Tanaman; dan
 - c) Seksi Pendataan, Perencanaan dan Evaluasi Pertamanan.
 - 7) Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - 8) Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari:
- 1) Kepala Dinas;
 - 2) Sekretariat;
 - a) Sub Bagian Perencanaan;
 - b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 3) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
 - a) Seksi Identitas Penduduk;
 - b) Seksi Pindah Datang Penduduk; dan
 - c) Seksi Pendataan Penduduk.
 - 4) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
 - a) Seksi Kelahiran;
 - b) Seksi Perkawinan dan Perceraian; dan
 - c) Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian.
 - 5) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
 - a) Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 - b) Seksi Pengolahan dan Penyajian Data; dan
 - c) Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi.

- 6) Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
 - a) Seksi Kerjasama;
 - b) Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan; dan
 - c) Seksi Inovasi Pelayanan.
 - 7) Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - 8) Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Dinas Perhubungan terdiri dari:
- 1) Kepala Dinas;
 - 2) Sekretariat;
 - a) Sub Bagian Umum;
 - b) Sub Bagian Kepegawaian; dan
 - c) Sub Bagian Keuangan.
 - 3) Bidang Bina Program;
 - a) Seksi Perencanaan;
 - b) Seksi Penelitian dan Pengembangan; dan
 - c) Seksi Data, Evaluasi dan Pelaporan.
 - 4) Bidang Lalu Lintas;
 - a) Seksi Manajemen Lalu Lintas;
 - b) Seksi Sarana dan Prasarana Perlengkapan Jalan; dan
 - c) Seksi Rekayasa Lalu Lintas.
 - 5) Bidang Angkutan;
 - a) Seksi Angkutan Orang;
 - b) Seksi Angkutan Barang; dan
 - c) Seksi Angkutan Multimoda.
 - 6) Bidang Pengendalian dan Operasional;
 - a) Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Keselamatan;
 - b) Seksi Penegakan Hukum; dan
 - c) Seksi Patroli dan Inspeksi Keselamatan.
 - 7) Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - 8) Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik terdiri dari:
- 1) Kepala Dinas;
 - 2) Sekretariat;
 - a) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 3) Bidang Komunikasi dan Informasi Publik;
 - a) Seksi Pengelolaan Komunikasi Informasi Publik;
 - b) Seksi Layanan Komunikasi Informasi Publik; dan
 - c) Seksi Kemitraan dan Media Komunikasi Informasi Publik.

- 4) Bidang E-Government;
 - a) Seksi Layanan Infrastruktur dan Teknologi;
 - b) Seksi Penyebaran Sistem Komunikasi; dan
 - c) Seksi Tata Kelola E-Government.
- 5) Bidang Pengelolaan Smart City;
 - a) Seksi Pengelolaan Ekosistem Smart City;
 - b) Seksi Pengelolaan Data dan Interoperabilitas; dan
 - c) Seksi Pengembangan Aplikasi.
- 6) Bidang Statistik dan Persandian;
 - a) Seksi Pengelolaan Statistik Sektorial;
 - b) Seksi Analisa Data Statistik; dan
 - c) Seksi Keamanan Informasi dan Persandian.
- 7) Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- 8) Kelompok Jabatan Fungsional.

h. Dinas Sosial terdiri dari:

- 1) Kepala Dinas;
- 2) Sekretariat;
 - a) Sub Bagian Keuangan;
 - b) Sub Bagian Umum; dan
 - c) Sub Bagian Kepegawaian.
- 3) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - a) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana;
 - b) Seksi Pengelolaan Sumber Dana Sosial; dan
 - c) Seksi Jaminan Sosial Keluarga.
- 4) Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
 - a) Seksi Penanganan Fakir Miskin;
 - b) Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat; dan
 - c) Seksi Karang Taruna, Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial.
- 5) Bidang Rehabilitasi Sosial;
 - a) Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
 - b) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; dan
 - c) Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.
- 6) Bidang Bina Program;
 - a) Seksi Perencanaan;
 - b) Seksi Data dan Informasi; dan
 - c) Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- 7) Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- 8) Kelompok Jabatan Fungsional.

- i. Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi terdiri dari :
- 1) Kepala Dinas;
 - 2) Sekretariat;
 - a) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 3) Bidang Pembinaan dan Pelatihan;
 - a) Seksi Pembinaan Pelatihan dan Sertifikasi;
 - b) Seksi Perizinan dan Kelembagaan; dan
 - c) Seksi Produktivitas Tenaga Kerja.
 - 4) Bidang Penempatan Tenaga Kerja;
 - a) Seksi Pelayanan Antar Kerja;
 - b) Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perizinan; dan
 - c) Seksi Pengolahan Informasi Pasar Kerja.
 - 5) Bidang Hubungan Industrial;
 - a) Seksi Syarat Kerja dan Kelembagaan;
 - b) Seksi Pengupahan dan Kesejahteraan; dan
 - c) Seksi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan.
 - 6) Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - 7) Kelompok Jabatan Fungsional.
- j. Dinas Pertanian terdiri dari :
- 1) Kepala Dinas;
 - 2) Sekretariat;
 - a) Sub Bagian Perencanaan, Data dan Pelaporan;
 - b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 3) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - a) Seksi Tanaman Pangan;
 - b) Seksi Hortikultura; dan
 - c) Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman.
 - 4) Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan;
 - a) Seksi Penyuluhan;
 - b) Seksi Pengolahan Lahan dan Air; dan
 - c) Seksi Prasarana, Sarana dan Penerapan Teknologi.
 - 5) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - a) Seksi Peternakan;
 - b) Seksi Kesehatan Hewan; dan
 - c) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
 - 6) Bidang Bina Usaha dan Pengolahan;
 - a) Seksi Pasca Panen;
 - b) Seksi Pengolahan Hasil; dan
 - c) Seksi Bina Usaha dan Kemitraan;
 - 7) Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - 8) Kelompok Jabatan Fungsional.

k. Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan terdiri dari:

- 1) Kepala Dinas;
- 2) Sekretariat;
 - a) Sub Bagian Perencanaan, Data dan Pelaporan;
 - b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- 3) Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil;
 - a) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Nelayan;
 - b) Seksi Akses IPTEK dan Informasi Nelayan; dan
 - c) Seksi Kemitraan Usaha Nelayan.
- 4) Bidang Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan;
 - a) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pembudidayaan Ikan;
 - b) Seksi Akses IPTEK dan Informasi Pembudidayaan Ikan; dan
 - c) Seksi Kemitraan Usaha Pembudidayaan Ikan.
5. Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan;
 - a) Seksi Perbenihan dan Pembesaran;
 - b) Seksi Sarana Prasarana Pembudidayaan Ikan; dan
 - c) Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan.
6. Bidang Pangan;
 - a) Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
 - b) Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan; dan
 - c) Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

l. Dinas Kebudayaan terdiri dari :

- 1) Kepala Dinas;
- 2) Sekretariat;
 - a) Sub Bagian Perencanaan, Data dan Pelaporan;
 - b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- 3) Bidang Kesenian;
 - a) Seksi Pembinaan dan Pengembangan;
 - b) Seksi Pementasan dan Promosi; dan
 - c) Seksi Perlindungan dan Pelestarian.
- 4) Bidang Cagar Budaya;
 - a) Seksi Pembinaan dan Pelestarian;
 - b) Seksi Pengembangan dan Pengelolaan; dan
 - c) Seksi Sastra dan Sejarah.
- 5) Bidang Kebudayaan;
 - a) Seksi Pengelolaan Kebudayaan;
 - b) Seksi Pelestarian Tradisi Masyarakat; dan
 - c) Seksi Pembinaan Lembaga Adat.

- 6) Bidang Dokumentasi, Perfilman dan Permuseuman;
 - a) Seksi Data dan Informasi;
 - b) Seksi Dokumentasi dan Perfilman; dan
 - c) Seksi Permuseuman.
- 7) Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- 8) Kelompok Jabatan Fungsional.

m. Dinas Pariwisata terdiri dari:

- 1) Kepala Dinas;
- 2) Sekretariat;
 - a) Sub Bagian Perencanaan, Data dan Pelaporan;
 - b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- 3) Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata;
 - a) Seksi Daya Tarik Wisata;
 - b) Seksi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata; dan
 - c) Seksi Pengelolaan Destinasi Pariwisata.
- 4) Bidang Pengembangan Industri Pariwisata;
 - a) Seksi Akomodasi Pariwisata;
 - b) Seksi Usaha Jasa Makanan dan Minuman; dan
 - c) Seksi Rekreasi dan Usaha Pariwisata.
- 5) Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
 - a) Seksi Promosi Pariwisata;
 - b) Seksi Data dan Informasi Pariwisata; dan
 - c) Seksi Analisa Pasar.
- 6) Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - a) Seksi Pembinaan Pariwisata;
 - b) Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Usaha Pariwisata; dan
 - c) Seksi Penelitian dan Pengembangan Pariwisata.
- 7) Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- 8) Kelompok Jabatan Fungsional.

n. Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :

- 1) Kepala Dinas;
- 2) Sekretariat;
 - a) Sub Bagian Perencanaan, Data dan Pelaporan;
 - b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- 3) Bidang Industri Kerajinan, Aneka dan Sandang;
 - a) Seksi Industri Kerajinan;
 - b) Seksi Industri Aneka; dan
 - c) Seksi Industri Sandang.

- 4) Bidang Industri Logam Mesin Elektronika Telematika dan Agro;
 - a) Seksi Industri Logam dan Mesin;
 - b) Seksi Industri Elektronika dan Telematika; dan
 - c) Seksi Industri Agro.
 - 5) Bidang Perdagangan;
 - a) Seksi Perdagangan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan;
 - b) Seksi Sarana Distribusi Perdagangan; dan
 - c) Seksi Pengembangan Ekspor dan Promosi.
 - 6) Bidang Metrologi dan Tertib Niaga;
 - a) Seksi Metrologi dan Standarisasi;
 - b) Seksi Tertib Niaga dan Kemitraan; dan
 - c) Seksi Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
 - 7) Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - 8) Kelompok Jabatan Fungsional.
- o. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah terdiri dari:
- 1) Kepala Dinas;
 - 2) Sekretariat;
 - a) Sub Bagian Perencanaan, Data dan Pelaporan;
 - b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 3) Bidang Bina Lembaga Koperasi;
 - a) Seksi Penyuluhan Koperasi;
 - b) Seksi Organisasi dan Tata Laksana Koperasi; dan
 - c) Seksi Data dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Koperasi.
 - 4) Bidang Bina Usaha Koperasi;
 - a) Seksi Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha;
 - b) Seksi Pemodalan dan Pembiayaan Koperasi; dan
 - c) Seksi Produksi dan Pemasaran.
 - 5) Bidang Pengawasan;
 - a) Seksi Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam;
 - b) Seksi Kepatuhan dan Penerapan Sanksi; dan
 - c) Seksi Pemeriksaan Kelembagaan.
 - 6) Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 - a) Seksi Pemberdayaan, Pembiayaan dan Perlindungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 - b) Seksi Data dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah; dan
 - c) Seksi Kemitraan dan Pemasaran Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

- 7) Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - 8) Kelompok Jabatan Fungsional.
- p. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan terdiri dari:
- 1) Kepala Dinas;
 - 2) Sekretariat;
 - a) Sub Bagian Perencanaan;
 - b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 3) Bidang Tata Lingkungan;
 - a) Seksi Inventarisasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
 - b) Seksi Kajian Dampak Lingkungan; dan
 - c) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
 - 4) Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;
 - a) Seksi Pengurangan Sampah;
 - b) Seksi Penanganan Sampah; dan
 - c) Seksi Limbah B3.
 - 5) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - a) Seksi Pemantauan Lingkungan;
 - b) Seksi Pencemaran Lingkungan; dan
 - c) Seksi Kerusakan Lingkungan.
 - 6) Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
 - a) Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
 - b) Seksi Penegakan Hukum Lingkungan; dan
 - c) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
 - 7) Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - 8) Kelompok Jabatan Fungsional.
- q. Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari:
- 1) Kepala Dinas;
 - 2) Sekretariat;
 - a) Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan; dan
 - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 3) Bidang Penataan Desa;
 - a) Seksi Penataan Pemerintahan Desa;
 - b) Seksi Kelembagaan Desa; dan
 - c) Seksi Pengembangan Desa.
 - 4) Bidang Administrasi Pemerintahan Desa;
 - a) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Desa;
 - b) Seksi Pembinaan Keuangan Desa; dan
 - c) Seksi Kerjasama Desa.

- 5) Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - a) Seksi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 - b) Seksi Pengembangan Partisipasi dan Keswadayaan Masyarakat; dan
 - c) Seksi Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa.
 - 6) Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - 7) Kelompok Jabatan Fungsional.
- r. Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terdiri dari :
- 1) Kepala Dinas;
 - 2) Sekretariat;
 - a) Sub Bagian Umum;
 - b) Sub Bagian Kepegawaian; dan
 - c) Sub Bagian Keuangan.
 - 3) Bidang Bina Program;
 - a) Seksi Perencanaan;
 - b) Seksi Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - c) Seksi Data, Teknologi dan Informasi.
 - 4) Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Sistem Kearsipan;
 - a) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan;
 - b) Seksi Pengembangan Sistem dan Dokumentasi Kearsipan; dan
 - c) Seksi Layanan Kearsipan.
 - 5) Bidang Pengelolaan, Penyelamatan, dan Pelestarian Arsip;
 - a) Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Arsip;
 - b) Seksi Preservasi Arsip; dan
 - c) Seksi Akuisisi dan Penelusuran Arsip.
 - 6) Bidang Layanan dan Pembinaan Perpustakaan;
 - a) Seksi Layanan dan Pembinaan Perpustakaan;
 - b) Seksi Pelestarian Bahan Pustaka; dan
 - c) Seksi Publikasi, Sosialisasi dan Pengembangan Minat Baca.
 - 7) Bidang Deposit dan Pengembangan Perpustakaan;
 - a) Seksi Deposit;
 - b) Seksi Pengembangan dan Pengolahan Bahan Pustaka; dan
 - c) Seksi Penelusuran dan Penyelamatan Pustaka Langka.
 - 8) Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - 9) Kelompok Jabatan Fungsional.

- s. Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari:
- 1) Kepala Dinas;
 - 2) Sekretariat;
 - a) Sub Bagian Perencanaan;
 - b) Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c) Sub Bagian Keuangan dan Sarana.
 - 3) Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, Data dan Informasi;
 - a) Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi;
 - b) Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum; dan
 - c) Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga Data dan Informasi.
 - 4) Bidang Pemenuhan Hak Anak;
 - a) Seksi Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya;
 - b) Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi; dan
 - c) Seksi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan.
 - 5) Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak;
 - a) Seksi Perlindungan Perempuan;
 - b) Seksi Perlindungan Khusus Anak; dan
 - c) Seksi Data Kekerasan Perempuan dan Anak.
 - 6) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;
 - a) Seksi Advokasi dan Penggerakan;
 - b) Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana; dan
 - c) Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
 - 7) Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - a) Seksi Jaminan Ber-KB;
 - b) Seksi Pembinaan Kesertaan Ber-KB; dan
 - c) Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
 - 8) Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - 9) Kelompok Jabatan Fungsional.
- t. Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari:
- 1) Kepala Dinas;
 - 2) Sekretariat;
 - a) Sub Bagian Program;
 - b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - c) Sub Bagian Umum.

- 3) Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal;
 - a) Seksi Perencanaan Penanaman Modal;
 - b) Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal; dan
 - c) Seksi Promosi Penanaman Modal.
- 4) Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal;
 - a) Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - b) Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
 - c) Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.
- 5) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A;
 - a) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/I;
 - b) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/II; dan
 - c) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/III.
- 6) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B;
 - a) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B/I;
 - b) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B/II; dan
 - c) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B/III.
- 7) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C;
 - a) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C/I;
 - b) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C/II; dan
 - c) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C/III.
- 8) Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
 - a) Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan;
 - b) Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan; dan
 - c) Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan.
- 9) Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- 10) Tim Teknis;
- 11) Kelompok Jabatan Fungsional.

- u. Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
- 1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 2) Sekretariat;
 - a) Sub Bagian Program;
 - b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 3) Bidang Penegakan Peraturan Daerah;
 - a) Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan;
 - b) Seksi Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan; dan
 - c) Seksi Deteksi Dini dan Evaluasi.
 - 4) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
 - a) Seksi Operasional dan Pengendalian;
 - b) Seksi Kerjasama Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
 - c) Seksi Penertiban.
 - 5) Bidang Sumber Daya Aparatur;
 - a) Seksi Pelatihan Dasar;
 - b) Seksi Teknis Fungsional; dan
 - c) Seksi Data dan Pengembangan.
 - 6) Bidang Perlindungan Masyarakat;
 - a) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - b) Seksi Bina Potensi Masyarakat; dan
 - c) Seksi Pengerahan dan Pengendalian Perlindungan Masyarakat.
 - 7) Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - 8) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Daerah dituangkan dalam Bagan Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota.

BAB III

ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Jabatan Eselon IIB atau Jabatan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris merupakan Jabatan Eselon IIIA atau Jabatan Administrator.

- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon IIIb atau Jabatan Administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD Kelas A merupakan Jabatan Eselon IVa atau Jabatan Pengawas.
- (5) Kepala UPTD Kelas B dan Kepala Sub Bagian pada UPTD Kelas A merupakan Jabatan Eselon IVb atau Jabatan Pengawas.

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas, Kepala Sekretariat, Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian pada UPTD dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah, atas pelimpahan kewenangan oleh Walikota.

BAB IV

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

Dilingkungan Dinas Daerah dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional berdasarkan kebutuhan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan Perangkat Daerah dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan Perangkat Daerah wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang

diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Setiap pimpinan Perangkat Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan Unit Perangkat Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Perangkat Daerah dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing setiap pimpinan Perangkat Daerah wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan kegiatan Dinas Daerah disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut tentang Uraian Tugas Jabatan diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 12

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Sebelum Pejabat yang baru ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota ini, maka Pejabat yang ada sebelumnya melaksanakan tugas dan fungsinya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP



Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.


Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 19 Desember 2016

 WALIKOTA DENPASAR, 


RAI DHARMAWIJAYA MANTRA 

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 19 Desember 2016


SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,


RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 NOMOR 44

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
 TANGGAL : 19 DESEMBER 2016
 NOMOR : 44 TAHUN 2016
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SEKTYA TATA KERJA
 DINAS DAERAH KOTA DENPASAR


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN
 OLAHRAGA KOTA DENPASAR



WALIKOTA DENPASAR,
 RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
 TANGGAL : 19 DESEMBER 2016
 NOMOR : 44 TAHUN 2016
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 DIMAS DABRAH KOTA DENPASAR


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR



WALIKOTA DENPASAR,
 RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
 TANGGAL : 19 DESEMBER 2016
 NOMOR : 44 TAHUN 2016
 TENTANG : KEDUDURIAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 DINAS DAERAH KOTA DENPASAR


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
 PENATAAN RUANG KOTA DENPASAR



WALIKOTA DENPASAR,
 RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
 TANGGAL :
 NOMOR : 44 TAHUN 2016
 TENTANG : KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 DINAS DAERAH KOTA DENPASAR


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
 DAN PERTANAHAN KOTA DENPASAR



WALIKOTA DENPASAR,
 RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN V : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
 TANGGAL : 19 DESEMBER 2016
 NOMOR : 44 TAHUN 2016
 TENTANG : REDUJUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 DINAS DAERAH KOTA DENPASAR


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS KEPENDUDUKAN DAN
 PENCATATAN SIPIL KOTA DENPASAR



WALIKOTA DENPASAR,
 RAI DHARMAWALAYA MANTRA

LAMPIRAN VI : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
 TANGGAL : 19 DESEMBER 2016
 NOMOR : 44 TAHUN 2016
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 DINAS DAERAH KOTA DENPASAR


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS PERHUBUNGAN KOTA DENPASAR



WALIKOTA DENPASAR,
 RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN VII : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
 TANGGAL : 19 DESEMBER 2016
 NOMOR : 44 TAHUN 2016
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 DINAS DAERAH KOTA DENPASAR


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
 STATISTIK KOTA DENPASAR



WALIKOTA DENPASAR,
 RAI DHARMAWADJAYA MANTRA

LAMPIRAN VIII : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
 TANGGAL : 19 DESEMBER 2016
 NOMOR : 44 TAHUN 2016
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 DINAS DAERAH KOTA DENPASAR


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS SOSIAL KOTA DENPASAR



WALIKOTA DENPASAR,
 RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN IX : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
 TANGGAL : 19 DESEMBER 2016
 NOMOR : 44 TAHUN 2016
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 DINAS DAERAH KOTA DENPASAR


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI
 KOMPETENSI KOTA DENPASAR



WALIKOTA DENPASAR,
 RM DHARMAWILAYA MANTRA

LAMPIRAN X : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
 TANGGAL : 19 DESEMBER 2016
 NOMOR : 44 TAHUN 2016
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 DINAS DAERAH KOTA DENPASAR


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS PERTANIAN KOTA DENPASAR



WALIKOTA DENPASAR,
 RAI DHARMAWALAYA MANTHA

LAMPIRAN XI : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
 TANGGAL : 19 DESEMBER 2016
 NOMOR : 44 TAHUN 2016
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 DINAS DAERAH KOTA DENPASAR


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGKAN
 KOTA DENPASAR



WALIKOTA DENPASAR,
 RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN XII : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
 TANGGAL : 19 DESEMBER 2016
 NOMOR : 44 TAHUN 2016
 TENTANG : KEDUDUDAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 DINAS DAERAH KOTA DENPASAR


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS KEBUDAYAAN
 KOTA DENPASAR



WALIKOTA DENPASAR,
 RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN XIV
 : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
 TANGGAL : 19 DESEMBER 2016
 NOMOR : 44 TAHUN 2016
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 DINAS DAERAH KOTA DENPASAR


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
 KOTA DENPASAR



WALIKOTA DENPASAR,
 FAI DEARUMAWILAYA MANTRA

LAMPIRAN XV : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
 TANGGAL : 19 DESEMBER 2016
 NOMOR : 44 TAHUN 2016
 TENTANG : KEDUDULAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 DINAS DAERAH KOTA DENPASAR


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN
 MENENGAH KOTA DENPASAR



WALIKOTA DENPASAR,
 RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN XVI : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
 TANGGAL : 19 DESEMBER 2016
 NOMOR : 44 TAHUN 2016
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 DINAS DAERAH KOTA DENPASAR

BAGIAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
 KEBERSIHAN KOTA DENPASAR




WALIKOTA DENPASAR,

RAJ DHANAWATIYA MANTRA

LAMPIRAN XVII : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
 TANGGAL : 19 DESEMBER 2016
 NOMOR : 44 TAHUN 2016
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 DINAS DAERAH KOTA DENPASAR


BAHAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS PEMERDAYAAN MASYARAKAT
 DAN DESA KOTA DENPASAR



WALIKOTA DENPASAR,
 RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN XVIII : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
 TANGGAL : 19 DESEMBER 2016
 NOMOR : 44 TAHUN 2016
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 DINAS DAERAH KOTA DENPASAR


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS PERPUSTAKAAN DAN
 KEARSIPAN KOTA DENPASAR




WALIKOTA DENPASAR,
 RAI DHARMAWIJAYA MANTHA

LAMPIRAN XIX : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
 TANGGAL : 19 DESEMBER 2016
 NOMOR : 44 TAHUN 2016
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 DINAS DAERAH KOTA DENPASAR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS PEMBERDAYAAN
 PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
 ANAK, PENGENDALIAN
 PENDUDUK DAN KELUARGA
 BERENCANA KOTA DENPASAR




WALIKOTA DENPASAR,
 RAI DHARMAWUJVA MANTRA



LAMPIRAN XXI : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
 TANGGAL : 19 DESEMBER 2016
 NOMOR : 44 TAHUN 2016
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 DINAS DAERAH KOTA DENPASAR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 KOTA DENPASAR



WALIKOTA DENPASAR,
 RAJ DHARMANAWALAYA MANTHA